	IZIN PENGAMBILAN FOTO, GAMBAR SERTA MEREKAM FASILITAS, OBYEK DAN KEGIATAN PELAYANAN		
	No. Dokumen	No. Revisi :	Halaman
RSUD Dr. MOEWARDI	RSDM/SEK/HU MAS/007	0	1 / 1
STANDAR	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh:	
PROSEDUR OPERASIONAL	09 Maret 2020	Plt. Direktur RSUD Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH	
		SUHARTO V	WIJANARKO
PENGERTIAN	Suatu tata cara yang dilakukan oleh bagian Hukum dan Humas dalam memberikan ijin pengambilan foto, gambar serta merekam fasilitas, obyek dan kegiatan pelayanan.		
TUJUAN	Untuk memberikan rasa aman serta nyaman kepada pasien dan petugas dalam kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.		
KEBIJAKAN	Keputusan direktur Nomor 188.4/5778A/2017 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum DaerahDr. Moewardi.		
PROSEDUR	<ul> <li>1Buat surat permohonan ijin pengambilan foto kepada Direktur;</li> <li>2Datang ke Sub Bag. Hukum dan Humas sesuai dengan waktu yang ditentukan.</li> <li>3Gunakan surat persetujuan dari pasien apabila akan mengambil foto/gambar pasien.</li> <li>4Dampingi pemohon pada saat pengambilan foto, gambar serta merekam fasilitas, obyek dan kegiatan pelayanan.</li> </ul>		
UNIT TERKAIT	1 Bagian/Bidang Terkait; 2 Unit Kerja yang lain.		

## **DOKUMEN MASTER**

TGL: 09 Maret 2020